



PUTUSAN

Nomor: 269/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.ARGHADA NARASIK, berkedudukan hukum di Jakarta berdasarkan Akta Nomor 77 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Arghada Narasik, tanggal 25 Januari 1993, di hadapan Notaris Gde Kertayasa, S.H., dan salinan Akta Nomor 41, tanggal 10 Juni 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17448 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 14 Juli 2004. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur yang bernama **JANETTE JESSLYN BAHAREKSA**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tertanggal 02 Desember 2022, dihadapan Notaris Fenny Febrianty, S.H., M.Kn., sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH .01.09.0085109 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Arghada Narasik, tertanggal 09 Desember 2022;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Ichsan, S.H;
2. Afdalis, S.H., M.H., AWP., CPCLE;
3. Ahmad Munir Ali Ichsan, S.H;
4. Aris Munandar, S.H., M.H;

Halaman 1 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Aulia Fajrin, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia dan merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Ichsan, beralamat di Kompleks Ruko Jayanti No. 32A (Depan Pintu 1 Unhas), Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik aliichsan.kantorhukum@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, tempat kedudukan Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH, No.10, Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 210.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 27 Juni 2023, memberikan Kuasa kepada:

- Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A.
Jabatan : Koordinator Hukum;
- Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Allarb;
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum;
- Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., Allarb;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
- Nama : Wawan Supriawan, S.H.;;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
- Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;;
Jabatan : Analis Hukum;
- Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;;
Jabatan : Analis Hukum;
- Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;;
Jabatan : Analis Hukum;
- Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;;

Halaman 2 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;

9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;

10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 26 Juni 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 26 Juni 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/PEN/PPJS/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 26 Juni 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 26 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 3 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor: 269/G/TF/2023/PTUN.JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Juli 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan, yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), yaitu:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan."

II. KEWENANGAN MENGADILI

Kewenangan Mengadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:
"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";



2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), berisi sebagai berikut:

“Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai dengan:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;*
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;*

3. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 1, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut:

“1. Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

3. Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

*4. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa*



yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

4. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang merupakan aturan petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara berisi sebagai berikut:

“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

5. Bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada pokoknya menyebutkan setiap frasa "keputusan tata usaha negara" dan frasa "sengketa tata usaha negara" harus dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam rangka menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;
6. Bahwa berdasarkan kutipan dari angka 1 sampai dengan angka 5 kewenangan mengadili tersebut yang dihubungkan dengan Objek Sengketa *in casu* maka dapatlah diketahui tindakan Tergugat merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tindakan Pemerintahan, yang mana tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan karenanya tindakan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Sengketa di atas adalah termasuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebab tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan



Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Sehingga dengan demikian, maka tindakan Tergugat tersebut adalah nyata termasuk Tindakan Administrasi Pemerintahan yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang mana Tindakan tersebut merugikan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memutus, memeriksa, dan menyelesaikan gugatan/sengketa Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

Pasal 47: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Pasal 50: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";

Pasal 54 ayat (1): "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berisi sebagai berikut:

"(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

“Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai dengan:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada pokoknya menyebutkan setiap frasa "keputusan tata usaha negara" dan frasa "sengketa tata usaha negara" harus dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam rangka menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;

5. Bahwa lain selanjutnya kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat, adalah juga berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan

Halaman 8 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut:

Angka 5: *“Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat Tindakan Pemerintahan”;*

Angka 6: *“Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;*

6. Bahwa dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;*

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan

Halaman 9 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan Izin dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;

7. Bahwa Objek Sengketa adalah tindakan faktual atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yakni tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, sehingga Tergugat sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, antara lain:

7.1. Bahwa Penggugat dirugikan dengan belum dimasukkannya data Izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem data Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Tergugat karena Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

7.2. Bahwa Penggugat telah membayar kewajiban finansial berupa pembayaran iuran tetap yang dibayarkan tiap tahun dengan nominal yang sangat besar sehingga telah memberikan sumbangsi terhadap APBN. Namun Penggugat merasa sangat dirugikan



karena hingga saat ini Izin Usaha Pertambangan Penggugat belum dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

- 7.3. Bahwa kerugian Penggugat secara faktual adalah tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya dan tertahannya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat, karena segala kegiatan pengurusan Izin lainnya menjadi terkendala secara teknis dan administratif;
 - 7.4. Bahwa terhalangnya Penggugat dalam memberi sumbangsi tambahan pendapatan negara lainnya dari sektor pertambangan dan sumbangsi dalam pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - 7.5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 melalui surat elektronik, Penggugat mengirimkan surat Permohonan kepada Tergugat yang pada intinya agar Izin Usaha Pertambangan Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
 - 7.6. Bahwa Kepentingan Penggugat dirugikan terhadap tindakan Tergugat tersebut setelah Penggugat mengajukan surat Permohonan kepada Tergugat yang pada intinya agar Izin Usaha Pertambangan Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan yang merupakan kewajiban Tergugat namun ditolak/belum dapat diproses berdasarkan surat balasan dari Tergugat Nomor; T-65/MB.04/DBM.PU/2023 tertanggal 9 Januari 2023, yang diterima Penggugat melalui alamat surat elektroniknya pada tanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan kepada Penggugat.
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum, dan yang dirugikan secara faktual, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai dasar mengajukan gugatan perkara *a quo* dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah



dilanggar oleh Tergugat dengan tindakannya berupa sifat tidak bertindak yang merupakan kewenangan dan kewajibannya telah merugikan Penggugat, yang akan Penggugat uraikan dalam Posita Gugatan Penggugat.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi sebagai berikut:

“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa selanjutnya dalam pada Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*):

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;”*

3. Bahwa tenggang waktu pada angka 1 yaitu “Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” dan mengacu pada angka 2 “dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja”.

Jika mengacu pada surat dari Tergugat kepada Penggugat melalui surat elektronik yang diterima Penggugat pada tanggal 31 Januari 2023, yang pada intinya berisi terkait belum dapat diproses untuk masuk ke



dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas Permohonan Penggugat;

4. Bahwa dari uraian tenggang waktu atas Objek Sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut di atas dapatlah disimpulkan pendaftaran/pengajuan Gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juni 2023 dengan Objek Sengketa berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ditambah 5 (lima) hari kerja.

V. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berisi sebagai berikut:

"Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif";

2. Bahwa Penggugat yang dirugikan dengan tindakan Tergugat berupa sifat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.



Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

3. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maupun petunjuk pelaksana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 karena tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, telah diatur dalam Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berisi sebagai berikut:

“Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif.”

VI. POSITA/DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Angka Romawi I sampai dengan Angka Romawi V Gugatan ini, juga merupakan bagian dari Angka Romawi VI (bagian Posita/Dasar dan Alasan Gugatan);
2. Bahwa pada rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan ataupun dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Luwu Timur pada Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain:
 - a. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/59.A/DESDM/TAHUN 2009 tentang Perberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.ML.01A);

b. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/023/DESDM/TAHUN 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Arghada Narasik;

c. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik.;

3. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral, khususnya komoditas pertambangan nikel, sesuai dengan akta pendirian maupun akta perubahan terakhir;
4. Bahwa pada 2 Mei 2018, Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
5. Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni;

“(1) dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. *Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan*
- c. *Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

(2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

(3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan Izin dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;*

6. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, berdasarkan surat balasan Tergugat kepada Penggugat, ada salah satu poin dari surat balasan tersebut yaitu Penggugat dimasukkan ke dalam kategori Diktum Ketujuh dan mengikut pada Lampiran III Kepmen sebagaimana dimaksud dalam poin ini;

7. Bahwa berdasarkan poin di atas, Penggugat maupun Tergugat terikat pada ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP.
- b. Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria



kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

Bahwa untuk menjadi pertimbangan, pada poin angka 1, tidak ada dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara maupun petunjuk teknis bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara yang mengatur terkait “menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara”, yang dikenal hanyalah “batal atau tidak sah”, sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa pada poin a angka 2, meluruskan kepada Tergugat, bahwa sudah ada nomenklatur baku Majelis Hakim dalam memutus suatu sengketa, yang mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu:

“(2) Dalam hal gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:

- a. Melakukan tindakan pemerintahan;
- b. Tidak melakukan tindakan pemerintahan; dan
- c. Menghentikan tindakan pemerintahan.

Dapat disimpulkan, bahwa tidaklah mungkin Izin Usaha Pertambangan Penggugat dapat di masukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), jika ketentuan pada poin a angka 1 & 2 Diktum Ketujuh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan harus terpenuhi. Maka, seharusnya ada pengecualian terkait persyaratan pada Diktum Ketujuh Kepmen sebagaimana dimaksud.



Lagipula jika kita berbicara terkait sah atau tidak sahnya keputusan, kita harus memperhatikan apa yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.”

Kemudian pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melampaui wewenangnya; dan/atau
- c. dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.”

Bahwa pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“(1) keputusan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pejabat pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa hingga saat ini Izin Usaha Pertambangan Penggugat adalah Sah jika mengacu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga masih memiliki hak yang melekat kepadanya dan juga belum berakhir jika berdasar pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun sayangnya, Tergugat seolah mempersyaratkan bahwa “harus memiliki persoalan



terkait keabsahan dahulu baru dapat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan”, yang artinya tidak mungkin Izin Usaha Pertambangan Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, dikarenakan belum pernah ada yang mempersoalkan terkait keabsahan Izin Usaha Pertambangan Penggugat, yang jika Penggugat harus menunggu ada yang mempersoalkan keabsahan Izin Usaha Pertambangan Penggugat semakin besar potensi kerugian yang akan diterima oleh Penggugat.

Selanjutnya, Penggugat telah memenuhi dan melampirkan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial. Sebagai apa yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat agar Penggugat di masukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

8. Bahwa berdasarkan Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang berisi sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

- 1) Surat Permohonan;
- 2) Salinan nomor induk berusaha;
- 3) NPWP Badan Usaha;
- 4) Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari badan usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- 5) Salinan:*)
 - a) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau



- ii. memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
atau
 - b) Laporan akhir hasil pemeriksaan dari Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam pemrosesan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara dan meminta tindakan korektif untuk mendaftarkan IUP;
 - 6) Salinan akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 7) Dokumen:
 - a) Izin IUP yang masih berlaku bagi pemohon pendaftaran IUP berdasarkan hasil putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJH; atau
 - b) Dokumen Izin IUP yang masih berlaku dan telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional atau IUP tahap kegiatan eksplorasi yang telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, bagi permohonan pendaftaran IUP hasil laporan akhir hasil pemeriksaan dari Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN atau IUP hasil penataan yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM;
- Keterangan:
- *) tidak diperlukan bagi permohonan pendaftaran IUP hasil penataan yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih wilayah
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:



- 1) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - 2) Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai system informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - 3) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan lintang dan garis bujur, serta menggunakan system koordinat geografis;
 - 4) Koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah bagi permohonan yang berasal dari laporan akhir hasil pemeriksaan dari Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN; dan
 - 5) Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis:
- 1) Laporan eksplorasi bagi pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi; atau
 - 2) Persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsector mineral dan batubara.
9. Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan yang menjadi kewajibannya berdasarkan poin-poin pada angka 8 dalam posita ini, agar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011



Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun hingga saat ini, masih saja belum dimasukkan dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

10. Bahwa Penggugat telah menerima surat dari Tergugat, Nomor: T-65/MB.04/DBM.PU/2023, hal: Penyampaian Hasil Evaluasi Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT Arghada Narasik, tertanggal 9 Januari 2023 (selanjutnya disebut surat penyampaian Tergugat) pada alamat surat elektronik Penggugat pada tanggal 31 Januari 2023;

8.1. Bahwa pada poin angka 2 surat hasil evaluasi, dicantumkan bahwa Penggugat tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP antara Ditjen Minerba dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

a) Bahwa pada poin huruf a angka 7 huruf a) dan b) halaman 37 bagian Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut sebagai KEPMEN), disebutkan bahwa "a) Perizinan IUP yang masih berlaku bagi permohonan pendaftaran IUP berdasarkan hasil putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH; atau b) dokumen perizinan IUP yang masih berlaku dan telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional atau IUP tahap kegiatan operasi produksi yang berasal dari IUP tahap kegiatan eksplorasi yang telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi nasional sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, bagi permohonan pendaftaran IUP hasil

Halaman 22 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



laporan akhir hasil pemeriksaan dari Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN atau IUP hasil penataan yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM”

- b) Bahwa Penggugat sebagaimana surat hasil evaluasi, masuk ke dalam ketentuan Diktum KETUJUJUH, yang artinya Penggugat hanya memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan perizinan IUP yang masih berlaku dan tidak memiliki kewajiban untuk tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional, karena kewajiban untuk tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional hanya untuk yang masuk ketentuan Diktum KESEMBILAN dan Diktum KEENAM.

8.2. Bahwa pada poin angka 3 surat hasil evaluasi, dicantumkan bahwa pada intinya harus ada putusan yang amar putusannya memuat: a. amar putusan memuat: 1) Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau 2) Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;

- a) Bahwa apa yang tertuang pada poin huruf a angka 1) terkait ketentuan amar putusan, tidak ada dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara maupun petunjuk teknis bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara yang mengatur terkait “menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara”, yang dikenal hanyalah “batal atau tidak sah”, sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, harusnya PENGGUGAT tetap diproses berdasarkan putusan yang

Halaman 23 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



ada saat PENGGUGAT melakukan permohonan pertama kali, karena nomenklatur yang ditentukan oleh KEPMEN tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan turunan yang menjadi petunjuk teknis pengadilan dalam memutus perkara;

c) Bahwa apa yang tertuang pada poin huruf a angka 2) terkait ketentuan amar putusan, seolah PENGGUGAT digiring untuk mempersoalkan terkait pemrosesan pendaftaran IUP dahulu agar dapat memenuhi ketentuan dan terdaftar dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan. Selain itu dapat pula dinilai bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik berupa tidak akan memproses pendaftaran IUP PENGGUGAT jika tidak melalui proses litigasi, padahal tanpa proses litigasi pun seharusnya PENGGUGAT tetap dapat diproses pendaftaran IUPnya selama memenuhi persyaratan lainnya.

8.3. Bahwa pada poin angka 4 surat hasil evaluasi, PENGGUGAT diwajibkan untuk menyampaikan SK Pencadangan Wilayah;

a) Bahwa PENGGUGAT memang tidak memiliki SK Pencadangan Wilayah karena memang yang diterbitkan oleh pejabat saat itu di Kabupaten Luwu Timur bukanlah SK Pencadangan Wilayah melainkan SK KP (Kuasa Pertambangan) dan PENGGUGAT telah memiliki SK KP (Kuasa Pertambangan);

b) Bahwa berdasarkan surat hasil evaluasi perusahaan lain, kami temukan bahwa SK Pencadangan Wilayah dan/atau SK KP juga merupakan sebuah persyaratan. Namun perlu diketahui bahwa ada nomenklatur "dan/atau" yang artinya dapat keduanya maupun salah satunya. Sehingga, seharusnya PENGGUGAT dikategorikan telah memenuhi persyaratan administratif karena telah memiliki salah satu SK yang dimaksudkan pada poin 1).



- 8.4. Bahwa pada poin angka 5 surat hasil evaluasi, yang pada intinya WIUP PENGGUGAT melintasi Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Konawe berdasarkan batas administrasi tahun 2021, sebagian wilayah berada dalam Wilayah Pencadangan Negara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022, berada dalam Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi terbatas, Hutan Lindung, dan Area Penggunaan Lahan lainnya;
- a) Bahwa terkait melintasi Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Konawe berdasarkan batas administrasi tahun 2021. Harus dipertimbangkan bahwa IUP PENGGUGAT diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2009 hingga 2011. Seharusnya ketentuan yang melekat pada IUP PENGGUGAT mengikat pada aturan bahkan batas administrasi pada tahun diterbitkannya IUP PENGGUGAT;
 - b) Bahwa terkait wilayah berada dalam Wilayah Pencadangan Negara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. IUP PENGGUGAT diterbitkan pada tahun 2009 hingga 2011, maka seharusnya aturan yang mengikat adalah aturan yang berlaku saat itu;
 - c) Bahwa terkait wilayah dalam Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi terbatas, Hutan Lindung, dan Area Penggunaan Lahan lainnya. Kembali kami sampaikan bahwa IUP PENGGUGAT diterbitkan pada tahun 2009 hingga 2011 sehingga aturan dan Kawasan yang digunakan adalah berdasarkan tahun diterbitkannya IUP PENGGUGAT, selain itu ada pula perusahaan lain yang WIUPnya berada dalam Kawasan sebagaimana dalam poin 4 ini;
 - d) Bahwa seharusnya PENGGUGAT diperlakukan sama dengan perusahaan lain tanpa memandang bulu, agar tidak ada tindakan diskriminasi karena PENGGUGAT juga memiliki IUP dan memiliki hak untuk kelangsungan

Halaman 25 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



wilayahnya.

- 8.5. Bahwa pada poin angka 6 surat hasil evaluasi, merupakan pembahasan yang berulang seperti poin angka 2 surat ini, begitu pula penjelasannya adalah sama;
 - 8.6. Bahwa pada poin angka 7 surat hasil evaluasi, pada intinya tidak terdapat surat keputusan kelayakan lingkungan atau izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup;
 - 8.7. Bahwa pada poin angka 8 surat hasil evaluasi, pada intinya kewajiban bagi PENGUGAT untuk melunasi PNBP;
 - a) Bahwa apa yang dipersyaratkan jika mengacu pada poin angka 8 surat hasil evaluasi, akan kami lampirkan.
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat telah melanggar Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni;
- “(1) dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagai berikut;*
- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan*
 - c. *Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Bahwa aturan di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar dapat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat. Maka berikut kami akan uraikan:

- 11.1. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran kami, jika mengacu pada surat hasil evaluasi Tergugat, menyampaikan bahwa

Halaman 26 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



adanya tumpang tindih pada WIUP Penggugat. Namun sebagai pertimbangan, bahwa buktinya ada WIUP perusahaan lain yang tumpang tindih dengan komoditas lain namun tetap dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.

Artinya ketentuan ini dapat dikesampingkan dan Penggugat menuntut agar diperlakukan sama seperti perusahaan lain sebagaimana dimaksud di atas. Lagi pula, dasar yang dijadikan alasan oleh Tergugat adalah merupakan "produk baru", sementara Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan sejak tahun 2009 hingga 2011. Seharusnya, produk yang digunakan untuk menguji WIUP Penggugat adalah yang lebih lama daripada Izin Usaha Pertambangan Penggugat.

11.2. *Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak;*

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran kami, ternyata Penggugat sudah pernah menyampaikan bukti bayar iuran tetap kepada Tergugat pada tanggal 5 Desember 2022 melalui surat elektronik, lalu kemudian pada tanggal 31 Januari 2023, Tergugat memberikan surat hasil evaluasi yang menyatakan Penggugat belum melakukan pelunasan kewajiban penerimaan bukan pajak.

Sehingga, untuk persyaratan ini harusnya Penggugat dikategorikan telah memenuhi ketentuan.

11.3. *Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa untuk ketentuan ini, Penggugat akan tunjukkan pada agenda persidangan pembuktian sebagai bukti.

12. Bahwa berdasarkan uraian pada poin di atas sudah sangat jelas bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;



13. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat telah melanggar Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni;
- “(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagai berikut;*
- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan*
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan Izin dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;*
14. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut:



“Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Bahwa jika mengacu pada ketentuan di atas, Tergugat barulah akan memasukkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat, jika sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksudkan. Maka, berdasarkan aturan pada poin ini, Penggugat mengajukan gugatan dengan tujuan agar mendapatkan putusan pengadilan dan agar menjadi dasar bagi Tergugat melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan;

15. Bahwa ketentuan tersebut di atas secara hukum telah menyediakan peluang bagi Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk bisa serta berhak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun hal itu tidak bisa terealisasi karena tindakan Tergugat;

16. Bahwa Tergugat juga terikat pada ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;



b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

17. Bahwa dengan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan pemerintahan yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam perkara *a quo*, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, diantaranya:

a. Asas kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat. Sementara dalam penjelasan asas ini “mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang mana dalam perkara *a quo*, Tergugat sudah sangat jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya. Selanjutnya, “keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Tergugat tidaklah menegakkan keadilan dalam kebijakannya karena ada Izin Usaha Pertambangan dari perusahaan lain yang dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, sementara Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Sehingga, Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak mendapatkan kejelasan terhadap haknya.

b. Asas Kemanfaatan;



Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan wanita.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat. Sementara, ketika kita berbicara terkait kepentingan berarti adanya keterikatan para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat). Penggugat memiliki hak untuk dimasukkan Izin Usaha Pertambangannya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat dalam rangka menjaga dan menjamin keberlangsungan usahanya, serta berkewajiban untuk melengkapi persyaratan dan membayar penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya, Tergugat memiliki hak untuk menerima syarat-syarat yang dipersyaratkan dan berkewajiban untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun faktanya, Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, yang berdampak pada banyaknya kerugian serta terlanggarnya hak Penggugat;



c. Asas Ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat. Sementara dalam penjelasan asas ini “melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”. Jika kita berfokus pada frasa “tidak diskriminatif” berarti Tergugat haruslah memberikan perlakuan yang sama antara perusahaan lain dan Penggugat. Dalam hal ini, seharusnya Izin Usaha Pertambangan Penggugat juga harus dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun Tergugat hanya memasukkan Izin Usaha Pertambangan perusahaan lain ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.

18. Bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/Tergugat dalam hal ini tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena Tindakan Tergugat adalah nyata sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
19. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima, karena faktanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat adalah sah dan masih berlaku sehingga berhak untuk memperjuangkan haknya, dan



karena itu pula maka tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, yang melanggar hak Penggugat adalah nyata Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka patut Tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, sebagai suatu upaya untuk memulihkan kembali Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *in casu* Tergugat;
21. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan



Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada perkara *a quo*, telah melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim Perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
3. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke



dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan adalah Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan; dan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Demikian Gugatan Penggugat, atas perkenaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim Perkara *a quo*, kami haturkan terima kasih.

Bahwa, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;



4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;
- B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**
8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Timur dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 540/011/DESDM/Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Arghada Narasik;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan



oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;

10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Selatan belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENENTUKAN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan yang dibalas oleh Tergugat yang diterima Penggugat pada tanggal 31 Januari 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;
19. Bahwa Penggugat juga mengakui sebenarnya Tergugat telah membalas surat dari Penggugat. Dengan demikian sepatutnya yang digugat oleh Penggugat adalah surat dari Tergugat dan bukannya tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak cermat dalam menentukan Objek Gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
21. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau



2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
 - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
23. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
24. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
25. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
26. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
27. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
28. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;
29. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 42 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 9 Agustus 2023, dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan duplik dan menyatakan tetap pada argumen yang disampaikan dalam jawaban Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, sebagai berikut:

1. P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT Arghada Narasik, Nomor 77, tanggal 25 Januari 1993, di hadapan Notaris Gde Kertayasa, S.H. (Sesuai dengan asli);
2. P-2 : Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Arghada Narasik, Nomor 41 tentang, tanggal 10 Juni 2004, di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H. (Sesuai dengan asli);
3. P-3 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor C17448HT.01.01-TH.2004, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 14 Juli 2004. (Sesuai dengan asli);

Halaman 43 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat "PT Arghada Narasik", Nomor 02, tertanggal 02 Desember 2022, dihadapan Notaris Fenny Febrianty, S.H., M.Kn. (Sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.09-0085109, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Arghada Narasik, tertanggal 09 Desember 2022. (Sesuai dengan asli);
6. P-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Janette Jesslyn Bahareksa. (Sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Nomor: T-65/MB.04/DBM.PU/2023, tertanggal 9 Januari 2023, Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT Arghada Narasik. (Sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat Elektronik Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, tertanggal 31 Januari 2023. (Sesuai dengan fotokopi *print out*);
9. P-9 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Nomor: B-1145/MB.04/DBM.PU/2023, tertanggal 4 Juli 2023, Hal Tanggapan terkait Surat Tanggapan Hasil Evaluasi ESDM PT Arghada Narasik. (Sesuai dengan asli);
10. P-10 : Surat PT Arghada Narasik, Nomor: 030/DIR-AN/MESDM/REG.MODI/IX/2022, tertanggal 12 September 2022, Perihal Pendaftaran Akun MODI. (Sesuai dengan asli);
11. P-11 : Surat Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0203220054079, tertanggal 2 Maret 2022. (Sesuai dengan asli);
12. P-12 : Nomor Pokok Wajib Pajak PT Arghada Narasik Nomor: 01.609.702.4-023.000. (Sesuai dengan fotokopi);
13. P-13 : Surat PT Arghada Narasik, Nomor: 001/Surat-AN/IX/2022, tertanggal 1 September 2022, Hal *Beneficial Owner*. (Sesuai

Halaman 44 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



dengan asli);

14. P-14 : Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/022/TAMBEN & LH/TAHUN 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (LT.ML.01A), tertanggal 1 Februari 2008. (Sesuai dengan asli);
15. P-15 : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 540/02.A/DESDM/TAHUN 2009, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.MT.01A), tertanggal 5 Januari 2009. (Sesuai dengan asli);
16. P-16 : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/023/DESDM/TAHUN 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Arghada Narasik, tertanggal 05 November 2010. (Sesuai dengan asli);
17. P-17 : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Arghada Narasik, tertanggal 22 Maret 2011.
18. P-18 : Peta Konsesi IUP Eksplorasi Dan IUP Operasi Produksi PT Arghada Narasik. (Sesuai dengan fotokopi);
19. P-19 : Dokumen Laporan Studi Kelayakan PT Arghada Narasik, 2010. (Sesuai dengan fotokopi);
20. P-20 : Lembar Persetujuan, Nomor: 540/35/LP.SK/III/2011, tertanggal 7 Maret 2011, tentang Studi Kelayakan Penambangan Bijih Nikel di Desa Tokalimbo, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 45 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Arghada Narasik. (Sesuai dengan asli);
21. P-21 : Laporan Eksplorasi PT Arghada Narasik, 2010. (Sesuai dengan fotokopi);
 22. P-22 : Lembar Persetujuan, Nomor: 540/23/LP-E/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, tentang Laporan Eksplorasi Penambangan Bijih Nikel di Desa Tokalimbo, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, PT Arghada Narasik. (Sesuai dengan asli);
 23. P-23 : Kerangka Acuan AMDAL, PT Arghada Narasik, 2010. (Sesuai dengan fotokopi);
 24. P-24 : Dokumen ANDAL, PT Arghada Narasik, 2010. (Sesuai dengan fotokopi);
 25. P-25 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT Arghada Narasik, 2010. (Sesuai dengan fotokopi);
 26. P-26 : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, PT Arghada Narasik, 2010. (Sesuai dengan fotokopi);
 27. P-27 : Laporan Rencana Pascatambang PT Arghada Narasik. (Sesuai dengan fotokopi);
 28. P-28 : Dokumen Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi PT Arghada Narasik. (Sesuai dengan fotokopi);
 29. P-29 : Keputusan Bupati Luwu Timur, Nomor: 660.1/181.A/SD/III/2011, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT Arghada Narasik Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 10 Maret 2011. (Sesuai dengan asli);
 30. P-30 : Bukti Penerimaan Negara, Kode Billing: 820220919140391, NTB: 000000705118, NTPN: 1BC201JNFCQKOK17, Bukti Penerimaan Negara Kode Billing: 820221118012943, NTB: 000000696284, NTPN: 87E213CIF25B7NGF, dan Bukti Penerimaan Negara Kode Billing: 820221118012833, NTB: 000000125837, NTPN: 8DDBD3CIF25B7ND1. (Sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. P-31 : Kawasan Hutan Lindung yang diambil dari website <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>. (Sesuai dengan fotokopi);
32. P-32 : Peta Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang diambil dari website <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/> yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (Sesuai dengan fotokopi);
33. P-33 : Peta Adanya Izin Usaha Pertambangan Perusahaan Lain lintas provinsi yang diambil dari website <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/> yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (Sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

1. T-1 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Sesuai dengan *print out*);
2. T-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. (Sesuai dengan *print out*);
3. T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023. (Sesuai dengan *print out*);
4. T-4 : Cetak halaman SIPP PTUN Jakarta pertanggal 30 Agustus 2023.. (Sesuai dengan *print out*);
5. T-5 : Peta WIUP PT Arghada Narasik. (Sesuai dengan *print out*);

Bahwa, Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Halaman 47 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik tanggal 6 September 2023;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek perkara di dalam gugatan Penggugat untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan jika tindakan Tergugat yang tidak memasukkan izin – izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki Penggugat merupakan Tindakan yang bertentangan atau melanggar ketentuan Perundang - Undangan dan/atau AUPB, sehingga haruslah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk melakukan Tindakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat melalui Jawabannya yang di dalamnya memuat dalil - dalil yang bersifat eksepsi yakni;

DALAM EKSEPSI

Halaman 48 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 77 dinyatakan bahwa

- (1) “Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;
- (2) Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus di putus sebelum pokok sengketa di periksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat di putus Bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, oleh Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat berkaitan dengan Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi tentang Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*) dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara *a quo* tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri fakta yang relavan sesuai dengan beban pembuktian dan tidaklah tergantung pada fakta – fakta hukum yang diungkapkan oleh para pihak (*bewijsomvang*):

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas, maka Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap dalil tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa:

“Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) disebutkan makna dari Pengertian Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan sebagaimana di sebutkan di atas, adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa unsur tindakan yang ada pada badan/ Pejabat Pemerintah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret sebagaimana yang di atur Peraturan Perundang – Undangan merupakan prasyarat yang

Halaman 50 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya mutlak harus dipenuhi untuk menempatkan suatu badan /Pejabat Pemerintah sebagai Tergugat *in casu* Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat berupa sikap diam dengan tidak memasukkan /mendaftarkan Izin - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Arghada Narasik (baca: objek sengketa) ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI / MODI merupakan kualifikasi tindakan yang secara mutlak telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara serta di atur oleh Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dengan adanya pengaturan tindakan yang dimaknai sebagai sebuah kewenangan maka dengan menempatkan Tergugat di dalam gugatan adalah hal yang secara hukum sudah benar dan tepat, sehingga terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam permohonan yang diajukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya sehingga Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;

Halaman 51 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dalil Tergugat di atas pada dasarnya merupakan sebuah dalil dari pengujian yang berkaitan dengan penilaian pokok perkara terkait dengan pengujian dari sebuah prasyarat yang harus terpenuhi untuk mengkuualifikasikan sebagai izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan, bahwa terhadap pencatuman dalil eksepsi **tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap** dalam sebuah pengajuan gugatan, maka yang menjadi tolok ukur untuk menguji dalil tersebut haruslah didasarkan pada norma yang mengatur pengajuan gugatan tersebut yakni ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa

syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Penggugat serta berita acara Pemeriksaan Persiapan sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang di dalam gugatan telah memuat dengan jelas identitas dari subjek Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya, memuat obyek perkara, dasar / alasan gugatan Penggugat serta hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas penilaian di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscur libel*) merupakan dalil yang tidak relevan serta tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok

Halaman 52 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak lagi akan diuraikan secara lengkap oleh karena sudah termuat di dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum di dalam Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan serta pengujian perkara *a quo* yakni apakah **tindakan diam Tergugat berupa tidak memasukkan** / mendaftarkan Izin – izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengugat (baca: obyek perkara *a quo*) atas dasar permohonan yang diajukan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI merupakan kewenangan serta kewajiban hukum Tergugat yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?

Menimbang, bahwa makna bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di atas harus memiliki arti apakah tindakan yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ? apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai ketentuan hukum aspek prosedural yang seharusnya menjadi dasar tindakan tersebut ? dan/atau apakah tindakan itu telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang mendasari tindakan tersebut atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur dari yang disebutkan tersebut tidak terpenuhi maka hal itu cukup menjadi alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah tindakan yang menjadi objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara konsepsional di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary*, diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk makna kewajiban memiliki pengertian, kekuasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang harus didasarkan pada aturan hukum serta asas hukum. Bahwa dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya pejabat tata usaha negara dikehendaki di dalam segala tindakannya didasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan serta Asas - Asas hukum yang berlaku yang melegitimasi prinsip dasar negara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana diketahui wewenang perizinan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada atau dilaksanakan di Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap penjabaran tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 35 di atas diuraikan di dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan bahwa:

1. Menteri Melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur;
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana ayat 1 meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan
 - b. pemberian WIUP mineral logam dan WIUP batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;

Halaman 54 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



- e. penerbitan IUP Operasi produksi khusus pengeloaan dan/atau pemurnian;
- f. penerbitan IUP Operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
- g. penerbitan IUJP;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan dan IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan;
- i. pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
- j. penyusun cetak biru (*blue print*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal atas Nama Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, **Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan** sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan ;

Halaman 55 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dinyatakan bahwa:

“Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.”

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang pengelolaan Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif dari pemerintah daerah berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral maka dengan terbitnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka terhadap pengelolaan urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral dan batu bara telah beralih menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil di dalam jawab - jawaban yang diajukan oleh para pihak serta bukti - bukti tertulis diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Arghada Narasik, Nomor 77, tanggal 25 Januari 1993, di hadapan Notaris Gde Kertayasa, S.H dan mengalami perubahan sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Arghada Narasik, Nomor 41 tentang, tanggal 10 Juni 2004, di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C17448HT.01.01-TH.2004, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 14 Juli 2004. bahwa untuk selanjutnya dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat "PT Arghada Narasik", Nomor 02, tertanggal 02 Desember 2022, dihadapan Notaris Fenny Febrianty, S.H dan dilakukan perubahan data perseroan berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.09-0085109, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Arghada Narasik, tertanggal 09 Desember 2022 (vide bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5)
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin di dalam pengelolaan pertambangan yang di usahakannya meliputi Kuasa Pertambangan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/022/TAMBEN & LH/TAHUN 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (LT.ML.01A), tertanggal 1 Februari 2008 serta Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 540/02.A/DESDM/TAHUN 2009, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.MT.01A), tertanggal 5 Januari 2009; Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber

Halaman 57 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/023/DESDM/TAHUN 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Arghada Narasik, tertanggal 05 November 2010 dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Arghada Narasik, tertanggal 22 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 (vide bukti P-14,P-15,P-16 dan P-17)

- Bahwat mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, telah di tentukan di dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Permen ESDM No.26 Tahun 2018 mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan sehingga tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta di dasarkan pada Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (vide bukti T-1,T-2)
- Bahwa terjadi perubahan regulasi kewenangan sebagai akibat di Undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (vide bukti P-7,P-8, P-9);
- Bahwa di tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota,pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dan IUP Penggugat

Halaman 58 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



tidak pernah disampaikan di dalam daftar rekonsiliasi data pertambangan antara Tergugat sebagai Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018 (vide bukti T-3,);

- Bahwa terhadap pengelolaan usaha pertambangan yang telah dimiliki, oleh Penggugat telah melakukan pemenuhan kewajiban baik yang dilakukan secara administrasi, teknis, lingkungan maupun kewilayahan dengan dibuktikan melalui persetujuan peningkatan izin pertambangan tersebut dari izin usaha pertambangan eksplorasi ke izin usaha pertambangan operasi Produksi yang berlaku sampai 22 Maret 2031 sejak tanggal diterbitkan dan masih berlaku sampai sekarang, bahkan tidak pernah dicabut atau dibatalkan (vide bukti P-6 ,P-11,P-12,P-13, P-14, P-19, P-2-,P-21,P-22,P-23,P-24,P-25,P-26,P-27,P-28,P-29,P-31, P-32) .Bahwa selain itu secara finansial, Pengugat juga telah melakukan kewajiban berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana vide bukti P-30;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas yang jika disubsumsikan dalam penilaian aspek kewenangan terhadap pengajuan permohonan yang diajukan oleh Penggugat selaku badan hukum perdata maka Pengadilan berpendapat bahwa terjadinya perubahan regulasi dari Undang - Undang Pemerintahan Daerah khususnya dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang semula terdapat kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi dalam menerbitkan izin pertambangan mineral dan batu bara maka dengan ditetapkannya serta di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubar, Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a ; ketentuan Pasal 44 dan Pasal 54 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral maka kewenangan pengawasan, penataan, perumusan kebijakan serta pembinaan pengelolaan perizinan pada sektor pertambangan mineral dan batu bara termasuk kewenangan untuk memasukkan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI telah menjadi dasar dari ruang lingkup kewenangan dari Pemerintah Pusat *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara *a quo* secara hukum berada dalam kewenangan Tergugat maka selanjutnya Pengadilan akan menilai keabsahan tindakan Tergugat berkaitan dengan kewajiban hukum Tergugat untuk memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa:

(1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan;*
- c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan.*

(2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang*

Halaman 60 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor: 15 Tahun 2021 disebutkan:

“Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.”

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 87 di atas merupakan pedoman dari pendaftaran izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan, selain itu jika memperhatikan diktum ke-14 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan dinyatakan bahwa :

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penertiban IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi, **termasuk** jika ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan akhir pemeriksaan dari Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Propinsi untuk menertibkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil di dalam jawab - jinawab yang diajukan oleh para pihak serta bukti - bukti tertulis tertanda *vide* T-3,P-1 sampai P-30 diperoleh fakta hukum yang dihubungkan dengan penilaian aspek prosedur serta substansi dari adanya kewajiban atas tindakan Tergugat dalam pendaftaran izin usaha pertambangan melalui permohonan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (vide P-10) agar terdaftar/tercatat sebagai izin yang memenuhi ketentuan, dimana di dalam pemeriksaan *a quo* tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya tindakan dari Tergugat untuk memproses permohonan yang diajukan Penggugat agar di daftarkan pada database *Mineral One Data Indonesia* (MODI);

Menimbang, bahwa ketiadaan izin usaha pertambangan Penggugat ke dalam Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan sebagaimana bukti T-3 dan P-7 dan P-9 serta dalil jawaban Tergugat maka menurut Pengadilan, hal itu tidak dapat dijadikan alasan utama bagi Tergugat untuk tidak memproses permohonan Penggugat yang secara aktif memiliki izin yang berlaku dan belum pernah dicabut atau di batalkan oleh Tergugat, Pemerintah Propinsi atau oleh Pemerintah Kabupaten, konsekuensinya terhadap status perizinan yang menimbulkan ketidakpastian yang dimiliki oleh Penggugat serta hilangnya hak melakukan pengelolaan di areal izin operasi produksi yang telah dimiliki.

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan juga berpendapat bahwa **Pertama** Tergugat secara konstitusional memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dalam rangka memvalidasi dan menginventarisasi dokumen perizinan mineral dan batubara beserta kelengkapannya dalam konteks adanya peralihan kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan batubara sebagaimana di atur dalam Pasal 44, Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara *junto* Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; **Kedua** Tergugat juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan termasuk dan tidak terbatas pada penyusunan daftar inventarisasi izin usaha pertambangan yang **secara aktif dan responsif** memproses, memvalidasi, di dalam penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang telah di atur di dalam Peraturan

Halaman 62 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02/ MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan; **Ketiga**. Atas dasar permohonan Penggugat (vide P-10) maka Tergugat setidaknya melakukan analisis dan pemeriksaan dokumen perizinan milik Penggugat, dalam hal dokumen perizinan usaha pertambangan tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten guna memastikan eksistensi dokumen perizinan usaha pertambangan atas nama Penggugat yang hingga saat ini masih aktif berlaku sampai 22 Maret 2031, tidak dicabut dan/atau setidaknya tidaknya memberikan informasi kepada Penggugat dalam kaitan dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi baik secara teknis, administrasi, kewilayahan, lingkungan dan finansial; **Keempat**, Bahwa jika yang menjadi alasannya adalah kekurangan persyaratan setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi secara administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan, maka hal itu haruslah disampaikan kepada Penggugat sebagai persyaratan yang menentukan dalam kelengkapan dokumen perizinan yang harus terpenuhi sebagaimana bukti P-7 dan P-9, konsekuensi hukum dari tidak adanya pemenuhan kewajiban terhadap lengkapan dokumen tersebut adalah pemberian sanksi administratif yang diberikan oleh Tergugat selaku pejabat berwenang saat ini di dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, bahkan di dalam melakukan penertiban IUP dengan melakukan tindakan berupa berupa Peringatan tertulis; Penghentian sementara IUP /IUPK Operasi Produksi dan/atau pencabutan IUP atau IUPK untuk memberikan suatu kepastian hukum yang jelas atas perizinan yang telah di terbitkan; **Kelima**. Bahwa dengan mencermati bukti P-7,P-9 dan P-10 serta bukti tertulis lainnya sampai dengan P-30 menunjukkan fakta bahwa Penggugat secara hukum telah memenuhi kewajiban baik secara administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan serta finansial berupa kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga hal itu menunjukkan telah

Halaman 63 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria untuk diproses dan didaftarkan sebagai IUP yang memenuhi ketentuan sesuai Pasal 54 ayat(1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan mengingat bahwa setiap keputusan yang diterbitkan oleh semua Badan/Pejabat Pemerintahan harus dapat dijadikan pegangan oleh setiap orang atau badan hukum perdata, sehingga antara Badan/Pejabat Pemerintahan tidak boleh saling menegasikan Keputusan Badan/Pejabat lainnya selama diterbitkan sesuai dengan kewenangannya, *in casu* yang dalam hal ini Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat beserta segala keputusan lainnya adalah keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan yang pada saat diterbitkan berdasarkan kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan Penggugat sehingga hal tersebut harus dianggap sah berlaku dan hormati oleh Tergugat sampai adanya keputusan yang membatalkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap tindakan Tergugat yang bersifat pasif /tidak memproses permohonan yang diajukan oleh Penggugat sebagai akibat tidak terdaftarnya izin usaha pertambangan tersebut dalam daftar rekonsiliasi yang diusulkan, membuktikan jika Tergugat tidak melakukan evaluasi serta kajian yang komprehensif sebagai bentuk upaya pengawasan, pengendalian dan pembinaan termasuk melakukan koordinasi inventarisasi perizinan dengan Pemerintahan Propinsi secara terukur, konsisten dan tepat terhadap telah dilakukannya pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, sebab dengan tindakan Tergugat yang tidak memproses izin usaha pertambangan Penggugat yang masih aktif berlaku, belum dibatalkan atau dicabut dengan alasan sebagaimana di tunjukkan dalam bukti P-7 dan P-9 pada akhirnya menimbulkan berbagai penafsiran dan ketidakpastian atas izin usaha pertambangan yang diperoleh serta seolah saling menegasikan dengan keputusan badan/pejabat pemerintah lainnya;

Menimbang, bahwa selain menimbulkan ketidakpastian terhadap status perizinan yang dimiliki, tindakan Tergugat tersebut justru telah bertentangan

Halaman 64 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan dari ketentuan hukum yang secara prosedural telah diatur di dalam ketentuan Pasal 44, Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan dan secara mutatis muntandis juga bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan makna dalam ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor; 15 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa *"Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara."* Maka Tergugat secara substansi seharusnya di dalam implementasi pengaturan, kebijakan dan tindakannya haruslah mencermati kaidah – kaidah hukum dalam pengelolaan pertambangan di dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan dimana tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan berlandaskan pada asas pengelolaan pertambangan yang benar yakni berasaskan pada : a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan, maka Pengadilan pada akhirnya berkesimpulan jika izin usaha pertambangan Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial melalui pembayaran yang telah dilakukan dan terhadap tindakan Tergugat /obyek perkara *a quo* merupakan tindakan yang tidak melakukan perbuatan konkret yang seharusnya

Halaman 65 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajiban hukum Tergugat (*obligation of law*) dikualifikasikan sebagai tindakan melanggar hukum sebagaimana uraian pertimbangan di atas dan oleh karena itu harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dinyatakan batal maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) huruf a, tentunya menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melakukan tindakan memproses serta mendaftarkan mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Arghada Narasik / Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, oleh karena itu terhadap pengajuan gugatan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti Para Pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Halaman 66 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat, yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHU. dN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
3. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan adalah Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 67 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan; dan

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, SH., M.H.**, dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, S.T., S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

IRVAN AWARDI, S.H., M.H.

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, S.T., S.H.

Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 47.000,00
4. Lain-lain (fotokopi gugatan dan surat kuasa)	Rp. 88.000,00
6. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
8. Leges Putusan	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 69 dari 69 halaman, Putusan Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)